



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/15 TAHUN 2017
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Agustus 2017, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);